

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perdagangan orang yang terjadi pada Anak Buah Kapal (yang seterusnya disingkat menjadi ABK) bukanlah permasalahan awam yang terjadi ditengah masyarakat dunia. Permasalahan itu sudah lama menimpa masyarakat dunia dan hingga kini masih terjadi dan bahkan belum ada penyelesaian yang berarti untuk mencegah agar perdagangan orang tidak terus terjadi ditengah masyarakat dunia, sehingga hal tersebut menjadi beban bagi semua umat untuk bersama-sama memerangi perdagangan orang yang menjadi musuh bersama umat manusia di seluruh belahan dunia.

Kasus yang begitu nyata yang baru saja terjadi adalah kasus perdagangan orang yang terjadi pada ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja pada kapal penangkap ikan berbendera China. Seorang ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja selama 3(tiga) bulan di kapal Trawl Fu Yuan Yu No. 981 milik Perusahaan XU CHEN INTERNATIONAL .Co. Ltd Taiwan yang berlayar di Uruguay menerima perlakuan yang kurang baik yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang. ABK tersebut hingga ia dipulangkan ke Indonesia, ia belum menerima gajinya sepersenpun, padahal ia bekerja di atas kapal selama 20 jam per hari dan tidak ada hari libur. Selain itu, selama ia bekerja di atas kapal tersebut ia kerap kali menerima perlakuan

kasar dari mandor kapal dan kapten kapal. Pukulan yang kerap kali diterimanya juga pekerjaan yang berat dan jam istirahat yang kurang mengakibatkan ABK tersebut menderita hernia. Di samping itu, 2(dua) orang teman lainnya yang bekerja di atas kapal tersebut yang juga berkewarganegaraan Indonesia, menerima perlakuan yang sama. Bahkan hingga ia dipulangkan, kedua orang temannya tersebut masih berada di atas kapal dan sedang sakit. Jari tangan serta kakinya mengalami pembengkakan dan membusuk, keduanya telah meminta kapten kapal untuk dipulangkan ke Indonesia, akan tetapi kapten kapal menolak dan mengatakan bahwa sakitnya hanyalah luka ringan.

Kasus tersebut diatas hanyalah satu diantara puluhan bahkan ratusan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja pada kapal berbendera asing. Dan dilihat dari kasus tersebut, sudah layak dan sepantasnya pelanggaran HAM berat berupa perdagangan orang menjadi musuh bersama masyarakat dunia, bukan hanya musuh bersama para ABK.

Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat menjadi HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia, terlebih lagi hak tersebut melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan HAM merupakan suatu anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh berbagai pihak, baik negara, pemerintah, hukum, maupun setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu erat kaitannya bahwa HAM merupakan suatu hak yang diberikan sang pencipta bagi umat manusia sehingga tak terpisahkan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Seringkali demi tercapainya HAM bagi dirinya maupun kelompoknya, seseorang tersebut tidak memperdulikan HAM orang atau kelompok lain atau dengan kata lain disebut sebagai suatu tindak pelanggaran HAM.

Pelanggaran atas HAM dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM biasa ialah setiap perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian dimana perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang.<sup>2</sup> Mengenai pelanggaran HAM berat, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menentukan bahwa pelanggaran HAM berat tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam beberapa bentuk tindakan. Termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 tersebut ialah *enslavement* atau perbudakan.

---

<sup>1</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 231

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 493

Perbudakan sangat erat kaitannya dengan pengertian perdagangan orang. Perdagangan orang adalah suatu bentuk dari perbudakan modern yang terus berkembang tidak hanya di negara tertentu saja, melainkan dimungkinkan terjadi di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Mengenai pengertian perdagangan orang ini sendiri telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan orang memiliki pengertian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Perdagangan orang dapat terjadi kepada siapa saja, terutama sangat rentan terjadi pada para pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian termasuk di dalam klasifikasi pekerja atau buruh ialah ABK. ABK merupakan bagian dari kelompok pekerja atau buruh dimana kelompok pekerja atau buruh berada dibawah naungan suatu organisasi internasional

yang dikenal dengan nama *International Labour Organization* (yang selanjutnya disingkat menjadi ILO).

ILO merupakan bagian dari suatu badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). ILO dibentuk dalam rangka untuk memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh (dalam hal ini secara spesifik ialah ABK).<sup>3</sup> Pada dasarnya ABK telah memenuhi kewajiban-kewajibannya di atas kapal dengan melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Akan tetapi hak-hak ABK itulah yang seringkali tidak dapat terpenuhi secara adil, dengan adanya perilaku semena-mena yang dilakukan oleh atasan para ABK. Perilaku semena-mena atas hak para pekerja atau buruh ini seringkali menjadi praktik yang tak terelakkan terkhususnya atas ABK, dimana para ABK ini sering menghabiskan waktunya bekerja di atas kapal, sehingga dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu tersebut menyebabkan kurang adanya pengawasan dari aparat terutama atas pemenuhan hak para ABK, sehingga menjadi pantas apabila pekerjaan di atas kapal ini dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain.

Dengan adanya proses pemenuhan hak bagi buruh, ILO sangat diharapkan mampu mengawasi dan mengontrol pemenuhan hak tersebut agar berjalan sesuai dengan hukum yang mengatur, baik hukum nasional

---

<sup>3</sup><http://www.pengertianahli.com/2015/02/ilo-pengertian-tujuan-kepanjangan-ilo.html?m=1#>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

maupun hukum internasional. Sehingga dengan demikian, ILO sebagai organisasi internasional yang terlebih khususnya menaungi para buruh, secara khusus pula memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan ABK dengan dilahirkannya Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka muncul rumusan masalah “Bagaimanakah Peran *International Labour Organization* (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK)?”

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui peran *International Labour Organization* (ILO) terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK);
2. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis: melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga hukum internasional yang berlaku.
- b. Manfaat Praktis: melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat ambil bagian dalam menghentikan pelanggaran HAM setidaknya dimulai dari lingkungan sekitar, bagi pejabat terkait agar dapat turut ambil bagian demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum, dan yang lebih terpenting ialah bagi organisasi buruh internasional atau yang biasa disebut ILO agar dapat berperan penuh bagi tercapainya keadilan dan terpenuhinya HAM para buruh terutama bagi ABK yang seringkali luput dari pengawasan dan perlindungan.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu hasil penelitian yang asli dibuat oleh penulis sendiri dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini asli dibuat oleh penulis sendiri dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi, maka penulis akan menunjukkan beberapa hasil penelitian lain yang memiliki

pokok bahasan yang hampir serupa dengan pokok bahasan yang diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NO. 1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG)” ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bernama Fajrul Falah dengan Nomor Mahasiswa 106043201332 pada Tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum positif dan hukum islam?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan PN Tangerang No.1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang Perdagangan orang?
3. Bagaimana Putusan PN Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG mengenai Perdagangan orang?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan hukum positif tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pandangan Hukum Positif: Eksploitasi perempuan dan anak oleh industri seks lokal dan global adalah pelanggaran HAM karena telah



mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam: dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, dimana hukuman tersebut ditentukan oleh penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, fungsi hukuman *ta'zir* itu sendiri ialah untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan untuk mencegahnya agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa.

3. Dalam kasus tersebut pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penelitian yang dilakukan saudara Fajrul Falah tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian skripsi yang dibuat penulis memiliki perbedaan yang cukup mencolok, yakni penelitian skripsi yang dibuat penulis merupakan suatu penelitian skripsi yang diambil dari segi hukum internasional dan juga pembahasan mengenai perdagangan orang terbatas pada pekerja atau buruh (terlebih khususnya ialah ABK), sedangkan penelitian skripsi yang dibuat oleh Saudara Fajrul Falah menarik garis dari segi hukum pidana nasional serta hukum islam dan juga pembahasan mengenai perdagangan orang terbatas pada jual-beli perempuan dan anak. Sehingga tidak ada kesamaan yang mencolok antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi

Saudara Fajrul Falah, dengan demikian menunjukkan bahwa penelitian yang dibuat penulis ini bukan merupakan hasil plagiasi.

2. Penelitian dengan judul “PENGARUH ILO TERHADAP PERKEMBANGAN PERBURUHAN JEPANG SEBELUM PERANG DUNIA II” ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Dion Christy dengan nomor mahasiswa 0704080167 pada Tahun 2008.

Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Saudara Dion Christy, ialah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Jepang tentang masalah perburuhan dan gerakan buruh yang berkembang sebelum ILO berdiri?
2. Mengapa Jepang sejak awal bersedia menjadi anggota ILO dan apa pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Jepang?
3. Bagaimana perkembangan permasalahan perburuhan di Jepang semenjak ILO berdiri hingga sebelum Perang Dunia II?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Kebijakan *Laissez-faire* pemerintah Jepang digunakan untuk mengeksploitasi buruh tanpa menghiraukan hak-hak individu. Masalah dalam perburuhan inilah yang kemudian menjadi masalah sosial yang terjadi di seluruh penjuru Jepang pada masa itu. Dengan semakin besarnya jumlah buruh yang terdidik, mereka menjadi makin sadar akan besarnya nilai mereka. Kebijakan Pemerintah Jepang menghadapi

konflik buruh menekankan pada tindakan represif untuk memaksa terciptanya kedisiplinan, kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Namun sikap pemerintah Jepang sendiri yang represif dan memandang negatif gerakan buruh Jepang itulah yang memunculkan radikalisme dalam gerakan buruh di Jepang. Walaupun pemerintah selalu berusaha merepresi gerakan buruh, kebijakan pemerintah sedikit demi sedikit dapat diubah seiring dengan pengaruh ILO dan keinginan pemerintah Jepang untuk mempertahankan statusnya di mata internasional. Jepang sebagai Anggota Tetap Dewan Eksekutif ILO harus menyesuaikan diri dengan standar kebijakan ILO, setelah menghadapi situasi yang memalukan akhirnya pemerintah Jepang menyadari bahwa mereka harus melakukan perbaikan diri

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Dion Christy tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis, memiliki perbedaan yang cukup mencolok, yakni bahwa penelitian Saudara Dion Christy tidak dilakukan dari perspektif hukum tetapi lebih kepada sejarah perkembangan perburuhan di Jepang, sedangkan penelitian skripsi yang dibuat penulis dilakukan dari perspektif hukum internasional yang membicarakan mengenai bagaimana suatu konvensi dari ILO itu sendiri mengatur dan melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja atau buruh (terkhususnya ABK). Sehingga tidak ada kesamaan yang mencolok antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi yang dibuat

oleh Saudara Dion Christy, dengan demikian menunjukkan bahwa penelitian skripsi penulis bukan merupakan hasil plagiasi.

3. Penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIK DI SURIAH” ditulis oleh seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar bernama Patra Kulu Tandirerung dengan nomor mahasiswa B 111 05 238 pada Tahun 2012 dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  1. Bagaimana tinjauan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah?
  2. Bagaimana mekanisme untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah?

Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saudara Patra Kulu Tandirerung ialah:

1. Bahwa dalam konflik di Suriah telah terjadi pelanggaran HAM berat (*Gross Violation of Human Rights*) yang dalam hal ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ICC.
2. Bahwa para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Suriah, wajib diadili berdasarkan ketentuan hukum internasional dalam hal ini adalah ICC.

Penelitian Saudara Patra Kulu Tandirerung memiliki perbedaan yang mencolok dengan penelitian skripsi penulis, yakni

penelitian skripsi Saudara Patra Kulu Tandirerung berkaitan dengan pelanggaran HAM berat (kejahatan terhadap kemanusiaan) pada masa perang dan hanya fokus pada satu negara yakni Suriah, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas mengenai pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang terlebih khususnya lagi ialah perbudakan atau perdagangan orang atau *enslavement* dimana pelanggaran HAM berat ini tidak terjadi pada masa perang dan penelitian skripsi ini tidak hanya fokus pada satu negara saja. Sehingga dengan paparan di atas, menunjukkan bahwa penelitian skripsi penulis bukan merupakan hasil plagiasi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Peran

Pengertian kata Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### 2. *International Labour Organization* (ILO)

ILO merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>5</sup> Sekilas Tentang ILO,

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf), diakses pada tanggal 30 Oktober 2015

### 3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Pelanggaran HAM:<sup>6</sup> “Perbuatan atau perkara melanggar HAM yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tentang HAM.”

### 4. Perdagangan orang

Perdagangan orang didefinisikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam ketentuan *Article 3UN Convention against Transnational Organised Crime(Palermo Protocol)*, bahwa perdagangan orang ialah:<sup>7</sup>

“Perekutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.”

### 5. Anak Buah Kapal (ABK)

ABK disebut pula awak kapal, dimana awak kapal memiliki pengertian:<sup>8</sup>

“Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal

<sup>6</sup> <http://brainly.co.id/tugas/485983>, diakses pada tanggal 27 November 2015

<sup>7</sup> Beate Andrees, 2008, *Kerja Paksa Dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman Untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, terjemahan *International Labour Organization* Jakarta, hlm. 5, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_335667.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf), diakses pada tanggal 17 November 2015

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 huruf (e) Konvensi ILO Nomor 188 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal.”

#### 6. Warga Negara Indonesia (WNI)

Ketentuan Pasal 26 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah:

“Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.”

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus artikel, makalah, serta peraturan perundang-undangan juga konvensi internasional yang berkaitan dengan Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK) . Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

## 2. Data

### Data dalam penelitian hukum normatif berupa data

sekunder sebagai data utama, data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Protokol Palermo PBB Tahun 2000 (*UN Convention against Transnational Organised Crime/Palermo Protocol*)
4. Konstitusi ILO Tahun 1919
5. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.

- b. Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui literatur, dan internet. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh melalui narasumber, yaitu berupa wawancara dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).

## 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan mencari dan menemukan berbagai peraturan perundang-undangan maupun



pendapat hukum yang berupa buku dan internet. Studi kepustakaan juga mempelajari hasil olah data melalui wawancara terhadap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).

- b. Wawancara, wawancara ini dilakukan terhadap narasumber secara terstruktur. Daftar pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, dimana pertanyaan tidak disertai jawabannya sehingga narasumber dapat menjawab secara bebas dan berdasar pada profesi atau jabatannya.

#### 4. Analisis

Analisis atas data yang ada akan dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer: pada dasarnya sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

1. Deskripsi hukum positif: untuk menguraikan atau memaparkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai isi dan struktur yang terkait dengan peran serta *International Labour Organization* (ILO) dalam melindungi HAM buruh terutama ABK agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

2. Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal terdapat dalam ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ABK memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan yang paling

utama ialah hak untuk tidak diperbudak, serta ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dimana hal tersebut sinkron dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pemilik kapal dan nahkoda yang memberikan perlindungan atas keselamatan ABK, ketentuan Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang mengatur mengenai pemeriksaan medis yang memberikan perlindungan atas kesehatan ABK, ketentuan Pasal 13 Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang mengatur mengenai masa istirahat yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan ABK, ketentuan Pasal 23 dan 24 tentang upah awak kapal, ketentuan Pasal 25-27 tentang akomodasi dan makanan, ketentuan Pasal 29-30 tentang perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, ketentuan Paal 31-33 tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan, ketentuan Pasal 38 tentang perlindungan terhadap penyakit, cedera, atau

kematian terkait pekerjaan yang tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Dengan demikian, pada dasarnya hampir keseluruhan ketentuan dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan sinkron dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama yang berkaitan dengan HAM.

Sinkronisasi horisontal terdapat antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo PBB Tahun 2000 dimana antara keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sinkronisasi horisontal terdapat pula antara Konstitusi ILO dengan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, dimana antara kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni, pekerjaan yang layak bagi buruh serta perlindungan kesehatan dan keselamatan para buruh.

3. Analisis peraturan perundangan, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji)

4. Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematis yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan Interpretasi hukum teleologis yaitu setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.
5. Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

#### 5. Proses berpikir

Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yang disebut proses berpikir secara deduktif. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yakni Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK). Dimana konsep/variabel pertama ini akan dijabarkan ke dalam 5 pembahasan, yakni Tinjauan Umum Pelanggaran HAM, Tinjauan Umum Perdagangan Orang, Tinjauan Umum Buruh, Tinjauan Umum Anak Buah Kapal (ABK), Tinjauan Umum Kapal, dan yang terakhir mengenai Tinjauan Kasus Perdagangan Orang yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK). Konsep/variabel yang kedua yakni Landasan Yuridis *International Labour Organization* (ILO) Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Perdagangan Orang terhadap Anak Buah Kapal (ABK), dalam Sub-Bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum *International Labour*

*Organization* (ILO), Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang Mengatur Mengenai Pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK), dan Kedudukan Hukum *International Labour Organization* (ILO) Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Perdagangan Orang Terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Konsep/variabel yang ketiga yakni Analisis Anak Buah Kapal (ABK) Sebagai Bagian dari Buruh Internasional. Dan konsep/variabel ke-empat yakni Analisis Peran *International Labour Organization* (ILO) Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terjadi Pada ABK.

### BAB III :           SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh Penulis terhadap permasalahan yang ada.